



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 21 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

6.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 179 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<b>a. Pendapatan Daerah :</b>		
<b>1. Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp2.059.942.177.139,00</b>	<b>Rp2.251.661.212.139,00</b>
a) Pajak Daerah	Rp 1.450.000.000.000,00	Rp 1.629.000.000.000,00
b) Retribusi Daerah	Rp 25.780.965.000,00	Rp 17.059.374.800,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 230.100.000.000,00	Rp 212.100.000.000,00
d) Lain-Lain PAD yang Sah	Rp. 354.061.212.139,00	Rp. 393.501.837.339,00
<b>2. Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp3.087.538.737.000,00</b>	<b>Rp3.765.365.002.000,00</b>
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 3.087.538.737.000,00	Rp 3.765.365.002.000,00
<b>3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>Rp 2.577.756.500,00</b>	<b>Rp 3.974.291.500,00</b>
a) Pendapatan Hibah	Rp 2.577.756.500,00	Rp 3.974.291.500,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp5.150.058.670.639,00</b>	<b>Rp6.021.000.505.639,00</b>
<b>b. Belanja :</b>		
<b>1. Belanja Operasi</b>	<b>Rp4.026.575.510.640,00</b>	<b>Rp4.297.831.950.550,20</b>
a) Belanja Pegawai	Rp 2.076.590.534.363,00	Rp 1.911.872.511.712,82
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.660.632.723.644,00	Rp 2.037.292.296.796,58
c) Belanja Hibah	Rp 272.349.803.003,00	Rp 330.866.983.150,80
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 17.002.449.630,00	Rp 17.800.158.890,00
<b>2. Belanja Modal</b>	<b>Rp1.007.276.988.358,00</b>	<b>Rp1.171.189.125.936,80</b>
a) Belanja Modal Tanah	Rp. 0,00	Rp 1.702.500.000,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 147.272.198.311,00	Rp 189.940.708.821,55
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 426.122.962.432,00	Rp 434.065.332.257,57
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 422.571.961.439,00	Rp 533.175.637.469,09
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 11.214.866.176,00	Rp 12.304.947.388,59
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 95.000.000,00	Rp 0,00
<b>3. Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp 10.000.000.000,00</b>	<b>Rp 4.000.000.000,00</b>
a) Belanja Tidak Terduga	Rp 10.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00

<b>4. Belanja Transfer</b>	<b>Rp 727.240.827.190,00</b>	<b>Rp 838.924.762.649,00</b>
a) Belanja Bagi Hasil	Rp 708.140.827.190,00	Rp 820.324.762.649,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 19.100.000.000,00	Rp 18.600.000.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp5.771.093.326.188,00</b>	<b>Rp6.311.945.839.136,00</b>
Total Surplus/(Defisit)	Rp (621.034.655.549,00)	Rp (290.945.333.497,00)
<b>c. Pembiayaan :</b>		
<b>1. Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp 621.034.655.549,00</b>	<b>Rp 290.945.333.497,00</b>
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 621.034.655.549,00	Rp 290.945.333.497,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp 621.034.655.549,00</b>	<b>Rp 290.945.333.497,00</b>
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp 0,00</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp 621.034.655.549,00</b>	<b>Rp 290.945.333.497,00</b>
<b>2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

## Pasal 2

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 3

- (1) Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
  - Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
  - Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
  - Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

- g. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; dan
- i. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 17 Oktober 2024

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 17 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 923

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**ADIMAN, S.H., M.SI**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007